



PEDOMAN PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

Dasar Hukum :

1. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
2. Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 35 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat dibaca, didengar dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

Pajak Reklame adalah pajak atas setiap penyelenggaraan reklame

Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungut pajak yang dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah

Obyek Pajak Reklame

1. Papan Nama Toko
2. Mini *Billboard* (ukuran s.d 6 M²)
3. *Billboard* (ukuran diatas 6 M²)
4. *Megatron*
5. *Videotron*
6. *Neon Sign/Neon Box*
7. *Wall Painting/cat dinding/graffiti*
8. Spanduk
9. Umbul-umbul
10. Baliho/*tin plate*
11. *Sunscreen*
12. Tenda Promosi
13. Reklame melekat/stiker/poster
14. Reklame selebaran/brosur
15. Reklame teks berjalan/*running text*
16. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan
17. Reklame udara
18. Reklame film/slide
19. Reklame suara
20. Reklame peragaan

Dasar Pengenaan Pajak Reklame

1. Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah **Nilai Sewa Reklame (NSR)**
2. Reklame yang diselenggarakan oleh **Pihak Ketiga**, NSR dihitung berdasarkan Nilai Kontrak
3. Reklame yang dilaksanakan **sendiri**, NSR dihitung berdasarkan **Nilai Strategis Lokasi (NSL), ukuran/satuan media reklame, waktu penyelenggaraan dan harga dasar satuan reklame.**

Tarif Pajak Reklame

- ✓ Reklame *Outdoor* 25% (dua puluh lima persen)
- ✓ Reklame *Indoor* 75% (tujuh puluh lima persen) dari Nilai Sewa Reklame *Outdoor*
- ✓ **Tambahan** sebesar **25 %** dari Pajak Terutang terhadap konten reklame yang mempromosikan **ROKOK**

Perhitungan Pajak Reklame

Non Kontraktual

✓ *Luar Ruangan (Outdoor)*

Konten Non Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak} \\ &= \text{NSR} \times 25\% \end{aligned}$$

Konten Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak} \times 25\% \\ &= \text{NSR} \times 25\% \times 25\% \end{aligned}$$

✓ *Dalam Ruangan (Indoor)*

Konten Non Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak} \times 75\% \\ &= (\text{NSR} \times 25\%) \times 75\% \end{aligned}$$

Konten Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Sewa Reklame (NSR)} \times \text{Tarif Pajak} \times 75\% \times 25\% \\ &= (\text{NSR} \times 25\%) \times 75\% \times 25\% \end{aligned}$$

Kontraktual

✓ *Luar Ruangan (Outdoor)*

Konten Non Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif Pajak Reklame} \\ &= \text{Nilai Kontrak} \times 25\% \end{aligned}$$

Konten Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif Pajak Reklame} \times 25\% \\ &= \text{Nilai Kontrak} \times 25\% \times 25\% \end{aligned}$$

✓ *Dalam Ruangan (Indoor)*

Konten Non Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif Pajak Reklame} \times 75\% \\ &= (\text{Nilai Kontrak} \times 25\%) \times 75\% \end{aligned}$$

Konten Rokok

$$\begin{aligned} \text{Pajak Reklame Terutang} &= \text{Nilai Kontrak} \times \text{Tarif Pajak Reklame} \times 75\% \times 25\% \\ &= (\text{Nilai Kontrak} \times 25\%) \times 75\% \times 25\% \end{aligned}$$

Note :

Pajak Reklame Terutang belum termasuk **Retribusi Sewa Tanah** untuk reklame yang menggunakan tanah pemerintah

Perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR)

Perhitungan NSR didasarkan pada perkalian antara Nilai Strategis Lokasi (NSL), ukuran/satuan media reklame, waktu penyelenggaraan dan harga dasar satuan reklame.

$$\text{NSR} = \text{NSL} \times \text{Ukuran/Satuan media reklame} \times \text{Jangka waktu penyelenggaraan} \times \text{Harga dasar satuan reklame}$$

Perhitungan Nilai Strategis Lokasi (NSL)

Perhitungan NSL didasarkan pada penjumlahan dari indeks nilai kawasan, nilai sudut pandang, nilai kelas jalan, dan nilai ketinggian.

✓ **Indeks Nilai Kawasan, Sudut Pandang, Kelas Jalan dan Ketinggian**

KAWASAN		SUDUT PANDANG		KELAS JALAN		KETINGGIAN	
Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai	Kategori	Nilai
Perdagangan	4	Lebih dari 2 (dua) arah	1	Kelas Jalan Khusus	1,5	Lebih dari 10 m	0,8
Jembatan Penyeberangan	3,5	2 (dua) arah	0,8	Kelas Jalan I	1	Lebih dari 4 - 10 m	0,6
Perkantoran	3	1 (satu) arah	0,6	Kelas Jalan II	0,8	0 - 4 m	0,4
Kawasan Campuran	2,5			Kelas Jalan III	0,6		
Pendidikan	2						
Perumahan	1,5						
Industri	1,5						
Kawasan Terbuka	1						


✓ **Kelas Jalan Reklame** adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame

KELAS JALAN	NAMA JALAN
Kelas Jalan Khusus	Jl. Ir. H. Juanda (Jalan 2 Jalur)
	Jl. Cut Nyak Dien
	Jl. Iskandar Muda
	Jl. Letjend. Suprpto
	Jl. Mayjend Sutoyo
	Jl. Ahmad Yani
	Jl. Ade Irma Suryani
	Jl. Letjend. S. Parman
	Jl. M. Dahlan
	Jl. Nyak Umar
	Jl. KS. Tubun
	Jl. D.I. Panjaitan
	Jl. Panglima Polem
Kelas Jalan I	Jl. Kota Lintang (Simpang Cut Nyak Dien sampai dengan Simpang 3 Jalan Rantau Bukit Tempurung)
	Jalan Lintas Medan - Banda Aceh selain yang termasuk Kelas Jalan Khusus
Kelas Jalan II	Merupakan Jalan Seputaran Ibukota Kecamatan dan Pusat Perdagangan Kecamatan (selain jalan yang termasuk Kelas Jalan Khusus dan Kelas Jalan I)
Kelas Jalan III	Merupakan Jalan-Jalan yang tidak termasuk pada Kelas Jalan Khusus, Kelas Jalan I dan Kelas Jalan II

✓ **Sudut Pandang Reklame** adalah mudah tidaknya titik reklame dilihat oleh konsumen


- Sudut Pandang 1 arah ; reklame yang berada ditengah badan jalan atau pinggir jalan (baik pada jalan 2 jalur maupun 1 jalur) namun hanya dapat dilihat dari satu arah, baik satu sisi maupun dua sisi.

Contoh :




- Sudut Pandang 2 arah ; reklame yang berada ditepi jalan, menghadap ke arah badan jalan sehingga dapat dilihat oleh orang dari dua arah jalan yang berbeda, baik pada jalan 2 jalur maupun 1 jalur.

Contoh :




- Sudut Pandang lebih dari 2 arah ; reklame yang berada dipersimpangan jalan yang dapat dilihat oleh orang dari berbagai arah jalan.

Contoh :




Keterangan :


-  Badan Jalan
-  Arah Jalan
-  Papan Reklame
-  Papan Reklame

- ✓ **Ketinggian Reklame** adalah jarak tegak lurus *imaginer* antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.

Contoh : Reklame Diatas Permukaan Tanah



Contoh : Reklame Berada diatas Gedung



3

CONTOH PERHITUNGAN

Contoh Perhitungan 1

Perusahaan telepon selular “SAMSUNG” akan memasang 1 (satu) unit reklame Billboard outdoor konten telepon selular di Jalan Jenderal Ahmad Yani dengan ukuran 4 M x 4 M (1 sisi) dengan ketinggian 8 M (delapan meter) selama 1 tahun

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
Jenis Reklame	Billboard
Harga dasar	Rp 170.000 per meter
Luas	16 meter
Jumlah unit	1 unit
Posisi	Outdoor
Konten	Non Rokok
Letak obyek	Jln. Jenderal Ahmad Yani
Jumlah Sisi	1 sisi
Masa tayang	1 tahun
Kawasan	Perdagangan
Sudut pandang	1 arah
Kelas jalan	Khusus
Ketinggian	8 meter
Pajak Terutang	= NSR x 25%
	= [(4+0.6+1.5+0.6) x 16 M x 1 tahun x Rp. 170.000 x 1 sisi] x 25%
	= [(6.7) x 16 M x 1 tahun x Rp. 170.000 x 1 sisi] x 25%
	= Rp. 18.224.000 x 25%
	= <u>Rp. 4.556.000</u>

Contoh Perhitungan 2

Perusahaan rokok “DJARUM” akan memasang 1 (satu) unit reklame Neonbox outdoor konten ROKOK di Jalan Ir H Juanda dengan ukuran 0.8 M x 8 M (1 sisi) dengan ketinggian 4M (empat meter) selama 1 tahun

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
Jenis Reklame	Neon Box
Harga dasar	Rp150.000 per meter
Luas	6,4 meter
Jumlah unit	1 unit
Posisi	Outdoor
Konten	Rokok
Letak obyek	Jln Ir H Juanda
Jumlah Sisi	2 sisi
Masa tayang	1 tahun
Kawasan	Campuran
Sudut pandang	2 arah
Kelas jalan	Khusus
Ketinggian	4 meter
Pajak Terutang	= NSR x 25%
	= [(2.5+0.8+1.5+0.4) x 6.4 M x 1 tahun x Rp. 150.000 x 2 sisi] x 25%
	= [(5.2) x 6.4 M x 1 tahun x Rp. 150.000 x 2 sisi] x 25%
	= Rp. 9.984.000 x 25%
	= Rp. 2.496.000
	= Rp. 624.000
	(+) 25% konten Rokok
	= <u>Rp. 3.120.000</u>

Contoh Perhitungan 3

Toko bangunan “BERKAH” akan memasang 1 (satu) unit Papan Nama di dalam toko yang terletak di Jalan Panglima Polem Kecamatan Kota Kualasimpang dengan ukuran 1.2 M x 3 M (1 sisi) dengan ketinggian 3 M (tiga meter) selama 1 tahun

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
Jenis Reklame	Papan Nama Toko
Harga dasar	Rp 100.000 per meter
Luas	3,6 meter
Jumlah unit	1 unit
Posisi	indoor
Konten	-
Letak obyek	Jln Panglima Polem
Jumlah Sisi	1 sisi
Masa tayang	1 tahun
Kawasan	Perdagangan
Sudut pandang	1 arah
Kelas jalan	Khusus
Ketinggian	0-4 meter
Pajak Terutang	= NSR x 25%
	= [(4+0.6+1.5+0.4) x 3.6 M x 1 tahun x Rp. 100.000 x 1 sisi] x 25%
	= [(6.5) x 3.6 M x 1 tahun x Rp. 100.000 x 1 sisi] x 25%
	= Rp. 2.340.000 x 25%
	= Rp. 585.000
	indoor (75%)
	= <u>Rp. 438.750</u>

Contoh Perhitungan 4

PT. INFO ADVERTISING yang bergerak di bidang jasa pemasangan reklame mengadakan perjanjian kerjasama melakukan pengecatan dinding bangunan milik Tuan Abdullah untuk produk tempat tidur “CAISUR” selama 1 tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 50.000.000,-

PERHITUNGAN PAJAK TERUTANG	
Pajak Terutang	= Nilai Kontrak x 25%
	= Rp. 50.000.000 x 25%
	= Rp. 12.500.000

Karang Baru, 23 Mei 2022

**KEPALA BPKD
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

dto

YUSRIATI, S.E., M.Si., Ak., CA.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19681207 199603 2 002